



PUTUSAN

Nomor 270/Pid.B/2021/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sabar Bin Ilham
2. Tempat lahir : Lubuklinggau
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 13 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Baru Rt.05 Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Sabar Bin Ilham ditangkap pada tanggal 4 Januari 2021;

Terdakwa Sabar Bin Ilham ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 270/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 11 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 11 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SABAR Bin ILHAM. secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Lebih Subsidiar 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sabar Bin Ilham, dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - I (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah hitam dengan NO.POI 3G5410 HAC.
Dikembalikan kepada yang pemilik yang berhak melalui saksi Ramadanesuares
 - I (satu) biah senjata penikam atau perusuk jens pisau terbuat dan besi bergagang kayu warna coklat beserta sarung.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna merah hitam motif kotak-kotak
Dikembalikan kepada terdakwa Sabar Bin Ilham.
4. Menetapkan supaya Terdakwa SABAR Bin ILHAM, dibebani membayar

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SABAR Bin ILHAM (Alm) bersama-sama dengan pelaku lainnya yaitu Ramadanesuares Sanjaya Gumay Als Jaya Bin Nesra Hudin Gumay (Penuntutan Terpisah) dan Rama (Dpo), pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira Pukul 02.30 Wib atau suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat Jl.Gajah Mada Kel.Siring Agung Kec.Lubuklinggau Selatan II Kota.Lubuklinggau, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, telah mengambil barang sesuatu berupa, 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam, 11 (Sebelas) buah tabung gas LPG ukuran 3 (Tiga) Kg tanpa isi dan 2 (dua) buah tanki semprot elektrik merk COTA dan POLAR milik saksi korban Penungkat Als Tungkat Bin Dencik yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam atau setidak-tidaknya antara matahari terbit sampai matahari terbenam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, yang dilakukan terdakwa dan para pelaku lainnya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 20.30 Wib terdakwa SABAR Bin ILHAM (Alm) bersama-sama dengan pelaku lainnya yaitu Rama (Dpo) duduk ngobrol ditepian aliran Siring Agung dan berdiskusi untuk mencari tempat mana yang bisa dicuri lalu sekira jam 21.00 Wib datang Ramadanesuares Sanjaya Gumay Als Jaya Bin Nesra Hudin Gumay (Penuntutan Terpisah) menghampiri terdakwa Sabar dan Rama lalu setelah

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Ramadanesuares berkata kepada terdakwa Sabar dan Rama “ ADO LOKAK DI KANDANG AYAM, KALU KAMU BERANI” selanjutnya terdakwa Sabar, Rama dan Ramadanesuares janji-janji Pada Hari Jumat Tanggal 16 Oktprober 2020 sekira jam 10.30 Wib untuk bertemu kembali di tepian aliran Siring Agung.

– Bahwa kemudian keesokkan harinya pada Hari Jumat Tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 11.00 Wib setelah berkumpul di tepian aliran Siring Agung, terdakwa Sabar, Rama dan Ramadanesuares pergi bersama-sama dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna merah hitam dengan No.Pol BG-5410-HAC, No.Sin JM11E-2368022 dan No.Ka: MH1JM112XKK385809 milik Ramadanesuares untuk melakukan Survei lokasi/tempat yang akan menjadi target pencurian lalu setelah sampai di tepi jalan Gajah Mada dekat lokasi yang akan dijadikan Target pencurian kemudian terdakwa Sabar mengatakan kepada Rama dan Ramadanesuares “JADI GALAK DAK” lalu dijawab oleh Rama dan Ramadanesuares “ JADI” lalu terdakwa Sabar kembali berkata “ GEK MALAM KITO KETEMUAN DISINI” lalu setelah selesai mengecek lokasi yang akan dijadikan target, terdakwa Sabar, Rama dan Ramadanesuares pulang kerumah dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat merah hitam dengan No.Pol BG-5410-HAC, No.Sin JM11E-2368022 dan No.Ka: MH1JM112XKK385809 milik Ramadanesuares.

– Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 Sekira jam 01.00 Wib, terdakwa Sabar dan Rama berangkat dari rumah mertua adik terdakwa Sabar dengan berjalan kaki dari Jl.Irigasi Rt.03 menuju Jl.Gajah Mada dengan membawa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) buah kunci Letter T, selanjutnya saat terdakwa Sabar dan Rama sampai di Jalan masuk yang tidak jauh dari lokasi yang akan dijadikan terget, terdakwa Sabar melihat sudah ada Ramadanesuares menunggu dilokasi dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah hitam dengan No.Pol BG-5410-HAC, No.Sin JM11E-2368022 dan No.Ka: MH1JM112XKK385809, lalu setelah berkumpul di Jalan Masuk tidak jauh dari lokasi yang akan dijadikan target, terdakwa Sabar, Rama dan Ramadanesuares membagi tugas dan peran masing-masing, yang mana saat itu Ramadanesuares bertugas menunggu didepan pintu masuk lokasi sedangkan terdakwa Sabar dan Rama masuk kedalam rumah pondok milik saksi korban lalu setelah selesai berbagi tugas, terdakwa Sabar, Ramadanesuares Sanjaya Gumay Als Jaya Bin Nesra Hudin Gumay

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Penuntutan Terpisah) dan Rama menuju rumah pondok Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah milik Ramadanesuares lalu setelah sampai di Jalan masuk rumah pondok milik saksi korban, terdakwa Sabar dan Rama berjalan kaki menuju rumah pondok saksi korban sedangkan Ramadanesuares menunggu didepan Jalan Masuk rumah pondok, sesampai didalam lingkungan rumah pondok, terdakwa Sabar dan Rama mendekati rumah Pondok milik saksi korban dan langsung merusak gembok yang mengunci pintu pondok tersebut dengan 1 (satu) buah linggis lalu setelah berhasil membuka pintu rumah pondok tersebut terdakwa Sabar dan Rama langsung masuk dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat warna hitam yang disimpan didalam rumah pondok tersebut kemudian Rama membuka kunci kontak Sepeda Motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci Letter T yang sudah disiapkan oleh terdakwa Sabar sedangkan terdakwa Sabar mengambil 2 (Dua) buah Tanki dan 11 (Sebelas) Tabung gas yang kemudian disusun oleh terdakwa Sabar dan Rama dibagian depan Sepeda Motor Honda Beat hitam tersebut lalu setelah selesai menyusun 11 (sebelas) Tabung dan 2 (dua buah Tanki tersebut, terdakwa Sabar dan Rama langsung mendorong Sepeda Motor tersebut keluar perkarangan Rumah Pondok tersebut menuju tempat Ramadanesuares menunggu lalu setelah sampai di Jalan masuk depan perkarangan Rumah Pondok tersebut, Sabar langsung berkata kepada Ramadanesuares untuk pulang kerumahnya sedangkan Sabar bersama Rama langsung menuju Desa Pantai kec.Muara Rupit untuk menjual Barang-barang hasil curian tersebut.

– Bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira Pukul 18.15 Wib bertempat di DAM Ke-2 Jl.Irigasi I Kel.Siring Agung Kec.Lubuklinggau Selatan II Kota.Lubuklinggau, terdakwa Sabar Bin Ilham bersama-sama dengan pelaku lainnya yaitu Ramadanesuares dan Rama (Dpo) janji untuk berkumpul di DAM ke-2 (Dua) di Jl.Irigasi I dan setelah terdakwa Sabar, Ramadanesuares dan Rama d bertemu dan berkumpul di DAM ke-2 tersebut, terdakwa Sabar berkata kepada Ramadanesuares jika dari hasil Penjualan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam, 2 (buah Tanki elektrik dan 11 (sebelas) buah tabung gas tersebut mendapatkan uang sebesar Rp.3.010.000,- (Tiga Juta Sepuluh ribu rupiah) dimana saat kembali ke Lubuklinggau, uang tersebut hanya tersisa Rp.600.00,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) sehingga terdakwa Sabar langsung mengeluarkan uang dan hanya memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu)



Rupiah tersebut kepada Ramadanesuares dengan berkata “ NAH INI HASIL KITO WAKTU KAU NGANTAR KE KANDANG AYAM” dan saat itu dijawab oleh Ramadanesuares “OH YO DEM KALO INI HASILNYO” selanjutnya terdakwa Ramadanesuares, Sabar dan Rama kembali kerumah masing-masing.

- Akibat perbuatan terdakwa Sabar Bin Ilham dan pelaku lainnya mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu) Rupiah.

Perbuatan terdakwa Sabar Bin Ilham dan pelaku lainnya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa SABAR Bin ILHAM (Alm) bersama-sama dengan pelaku lainnya yaitu Ramadanesuares Sanjaya Gumay Als Jaya Bin Nesra Hudin Gumay (Penuntutan Terpisah) dan Rama (Dpo), pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira Pukul 02.30 Wib atau suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat Jl.Gajah Mada Kel.Siring Agung Kec.Lubuklinggau Selatan II Kota.Lubuklinggau, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, telah mengambil barang sesuatu berupa, 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam, 11 (Sebelas) buah tabung gas LPG ukuran 3 (Tiga) Kg tanpas isi dan 2 (dua) buah tanki semprot elektrik merk COTA dan POLAR milik saksi korban Penungkat Als Tungkat Bin Dencik yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam atau setidaknya-tidaknya antara matahari terbit sampai matahari terbenam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, yang dilakukan terdakwa dan para pelaku lainnya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 20.30 Wib terdakwa SABAR Bin ILHAM (Alm) bersama-sama dengan pelaku lainnya yaitu Rama (Dpo) duduk ngobrol ditepian aliran Siring Agung dan berdiskusi untuk mencari tempat mana yang bisa dicuri lalu sekira jam 21.00 Wib datang Ramadanesuares Sanjaya Gumay Als Jaya Bin Nesra Hudin Gumay (Penuntutan Terpisah) menghampiri terdakwa Sabar dan Rama lalu setelah itu Ramadanesuares berkata kepada terdakwa Sabar dan Rama “ ADO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOKAK DI KANDANG AYAM, KALU KAMU BERANI" selanjutnya terdakwa Sabar, Rama dan Ramadanesuares janji pada Hari Jumat Tanggal 16 Oktbper 2020 sekira jam 10.30 Wib untuk bertemu kembali di tepian aliran Siring Agung.

– Bahwa kemudian keesokkan harinya pada Hari Jumat Tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 11.00 Wib setelah berkumpul di tepian aliran Siring Agung, terdakwa Sabar, Rama dan Ramadanesuares pergi bersama-sama dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna merah hitam dengan No.Pol BG-5410-HAC, No.Sin JM11E-2368022 dan No.Ka: MH1JM112XKK385809 milik Ramadanesuares untuk melakukan Survei lokasi/tempat yang akan menjadi target pencurian lalu setelah sampai di tepi jalan Gajah Mada dekat lokasi yang akan dijadikan Target pencurian kemudian terdakwa Sabar mengatakan kepada Rama dan Ramadanesuares "JADI GALAK DAK" lalu dijawab oleh Rama dan Ramadanesuares " JADI" lalu terdakwa Sabar kembali berkata " GEK MALAM KITO KETEMUAN DISINI" lalu setelah selesai mengecek lokasi yang akan dijadikan target, terdakwa Sabar, Rama dan Ramadanesuares pulang kerumah dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat merah hitam dengan No.Pol BG-5410-HAC, No.Sin JM11E-2368022 dan No.Ka: MH1JM112XKK385809 milik Ramadanesuares.

– Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 Sekira jam 01.00 Wib, terdakwa Sabar dan Rama berangkat dari rumah mertua adik terdakwa Sabar dengan berjalan kaki dari Jl.Irigasi Rt.03 menuju Jl.Gajah Mada dengan membawa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) buah kunci Letter T, selanjutnya saat terdakwa Sabar dan Rama sampai di Jalan masuk yang tidak jauh dari lokasi yang akan dijadikan terget, terdakwa Sabar melihat sudah ada Ramadanesuares menunggu di lokasi dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah hitam dengan No.Pol BG-5410-HAC, No.Sin JM11E-2368022 dan No.Ka: MH1JM112XKK385809, lalu setelah berkumpul di Jalan Masuk tidak jauh dari lokasi yang akan dijadikan target, terdakwa Sabar, Rama dan Ramadanesuares membagi tugas dan peran masing-masing, yang mana saat itu Ramadanesuares bertugas menunggu didepan pintu masuk lokasi sedangkan terdakwa Sabar dan Rama masuk kedalam rumah pondok milik saksi korban lalu setelah selesai berbagi tugas, terdakwa Sabar, Ramadanesuares Sanjaya Gumay Als Jaya Bin Nesra Hudin Gumay (Penuntutan Terpisah) dan Rama menuju rumah pondok Saksi dengan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah milik Ramadanesuares lalu setelah sampai di Jalan masuk rumah pondok milik saksi korban, terdakwa Sabar dan Rama berjalan kaki menuju rumah pondok saksi korban sedangkan Ramadanesuares menunggu didepan Jalan Masuk rumah pondok, sesampai didalam lingkungan rumah pondok, terdakwa Sabar dan Rama mendekati rumah Pondok milik saksi korban dan langsung merusak gembok yang mengunci pintu pondok tersebut dengan 1 (satu) buah linggis lalu setelah berhasil membuka pintu rumah pondok tersebut terdakwa Sabar dan Rama langsung masuk dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat warna hitam yang disimpan didalam rumah pondok tersebut kemudian Rama membuka kunci kontak Sepeda Motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci Letter T yang sudah disiapkan oleh terdakwa Sabar sedangkan terdakwa Sabar mengambil 2 (Dua) buah Tanki dan 11 (Sebelas) Tabung gas yang kemudian disusun oleh terdakwa Sabar dan Rama dibagian depan Sepeda Motor Honda Beat hitam tersebut lalu setelah selesai menyusun 11 (sebelas) Tabung dan 2 (dua buah Tanki tersebut, terdakwa Sabar dan Rama langsung mendorong Sepeda Motor tersebut keluar perkarangan Rumah Pondok tersebut menuju tempat Ramadanesuares menunggu lalu setelah sampai di Jalan masuk depan perkarangan Rumah Pondok tersebut, Sabar langsung berkata kepada Ramadanesuares untuk pulang kerumahnya sedangkan Sabar bersama Rama langsung menuju Desa Pantai kec.Muara Rupit untuk menjual Barang-barang hasil curian tersebut.

– Bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira Pukul 18.15 Wib bertempat di DAM Ke-2 Jl.Irigasi I Kel.Siring Agung Kec.Lubuklinggau Selatan II Kota.Lubuklinggau, terdakwa Sabar Bin Ilham bersama-sama dengan pelaku lainnya yaitu Ramadanesuares dan Rama (Dpo) janjiian untuk berkumpul di DAM ke-2 (Dua) di Jl.Irigasi I dan setelah terdakwa Sabar, Ramadanesuares dan Rama d bertemu dan berkumpul di DAM ke-2 tersebut, terdakwa Sabar berkata kepada Ramadanesuares jika dari hasil Penjualan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam, 2 (buah Tanki elektrik dan 11 (sebelas) buah tabung gas tersebut mendapatkan uang sebesar Rp.3.010.000,- (Tiga Juta Sepuluh ribu rupiah) dimana saat kembali ke Lubuklinggau, uang tersebut hanya tersisa Rp.600.00,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) sehingga terdakwa Sabar langsung mengeluarkan uang dan hanya memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu) Rupiah tersebut kepada Ramadanesuares dengan berkata “ NAH INI HASIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KITO WAKTU KAU NGANTAR KE KANDANG AYAM” dan saat itu dijawab oleh Ramadanesuares “OH YO DEM KALO INI HASILNYO” selanjutnya terdakwa Ramadanesuares, Sabar dan Rama kembali kerumah masing-masing.

- Perbuatan terdakwa Sabar Bin Ilham dan pelaku lainnya mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu) Rupiah.

Perbuatan terdakwa Sabar Bin Ilham, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHPidana.-

Lebih Subsidiair

Bahwa terdakwa SABAR Bin ILHAM (Alm) bersama-sama dengan pelaku lainnya yaitu Ramadanesuares Sanjaya Gumay Als Jaya Bin Nesra Hudin Gumay (Penuntutan Terpisah) dan Rama (Dpo), pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira Pukul 02.30 Wib atau suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat Jl.Gajah Mada Kel.Siring Agung Kec.Lubuklinggau Selatan II Kota.Lubuklinggau, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, telah mengambil barang sesuatu berupa, 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam, 11 (Sebelas) buah tabung gas LPG ukuran 3 (Tiga) Kg tanpas isi dan 2 (dua) buah tanki semprot elektrik merk COTA dan POLAR milik saksi korban Penungkat Als Tungkat Bin Dencik yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dan para pelaku lainnya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 20.30 Wib terdakwa SABAR Bin ILHAM (Alm) bersama-sama dengan pelaku lainnya yaitu Rama (Dpo) duduk ngobrol ditepian aliran Siring Agung dan berdiskusi untuk mencari tempat mana yang bisa dicuri lalu sekira jam 21.00 Wib datang Ramadanesuares Sanjaya Gumay Als Jaya Bin Nesra Hudin Gumay (Penuntutan Terpisah) menghampiri terdakwa Sabar dan Rama lalu setelah itu Ramadanesuares berkata kepada terdakwa Sabar dan Rama “ ADO LOKAK DI KANDANG AYAM, KALU KAMU BERANI” selanjutnya terdakwa Sabar, Rama dan Ramadanesuares janjian Pada Hari Jumat Tanggal 16 Oktprber 2020 sekira jam 10.30 Wib untuk bertemu kembali di tepian aliran Siring Agung.
- Bahwa kemudian keesokkan harinya pada Hari Jumat Tanggal 16

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 sekira jam 11.00 Wib setelah berkumpul di tepian aliran Siring Agung, terdakwa Sabar, Rama dan Ramadanesuares pergi bersama-sama dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna merah hitam dengan No.Pol BG-5410-HAC, No.Sin JM11E-2368022 dan No.Ka: MH1JM112XKK385809 milik Ramadanesuares untuk melakukan Survei lokasi/tempat yang akan menjadi target pencurian lalu setelah sampai di tepi jalan Gajah Mada dekat lokasi yang akan dijadikan Target pencurian kemudian terdakwa Sabar mengatakan kepada Rama dan Ramadanesuares "JADI GALAK DAK" lalu dijawab oleh Rama dan Ramadanesuares " JADI" lalu terdakwa Sabar kembali berkata " GEK MALAM KITO KETEMUAN DISINI" lalu setelah selesai mengecek lokasi yang akan dijadikan target, terdakwa Sabar, Rama dan Ramadanesuares pulang kerumah dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat merah hitam dengan No.Pol BG-5410-HAC, No.Sin JM11E-2368022 dan No.Ka: MH1JM112XKK385809 milik Ramadanesuares.

– Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 Sekira jam 01.00 Wib, terdakwa Sabar dan Rama berangkat dari rumah mertua adik terdakwa Sabar dengan berjalan kaki dari Jl.Irigasi Rt.03 menuju Jl.Gajah Mada dengan membawa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) buah kunci Letter T, selanjutnya saat terdakwa Sabar dan Rama sampai di Jalan masuk yang tidak jauh dari lokasi yang akan dijadikan terget, terdakwa Sabar melihat sudah ada Ramadanesuares menunggu dilokasi dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah hitam dengan No.Pol BG-5410-HAC, No.Sin JM11E-2368022 dan No.Ka: MH1JM112XKK385809, lalu setelah berkumpul di Jalan Masuk tidak jauh dari lokasi yang akan dijadikan target, terdakwa Sabar, Rama dan Ramadanesuares membagi tugas dan peran masing-masing, yang mana saat itu Ramadanesuares bertugas menunggu didepan pintu masuk lokasi sedangkan terdakwa Sabar dan Rama masuk kedalam rumah pondok milik saksi korban lalu setelah selesai berbagi tugas, terdakwa Sabar, Ramadanesuares Sanjaya Gumay Als Jaya Bin Nesra Hudin Gumay (Penuntutan Terpisah) dan Rama menuju rumah pondok Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah milik Ramadanesuares lalu setelah sampai di Jalan masuk rumah pondok milik saksi korban, terdakwa Sabar dan Rama berjalan kaki menuju rumah pondok saksi korban sedangkan Ramadanesuares menunggu didepan Jalan Masuk rumah pondok, sesampai didalam lingkungan rumah pondok,

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Sabar dan Rama mendekati rumah Pondok milik saksi korban dan langsung merusak gembok yang mengunci pintu pondok tersebut dengan 1 (satu) buah linggis lalu setelah berhasil membuka pintu rumah pondok tersebut terdakwa Sabar dan Rama langsung masuk dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat warna hitam yang disimpan didalam rumah pondok tersebut kemudian Rama membuka kunci kontak Sepeda Motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci Letter T yang sudah disiapkan oleh terdakwa Sabar sedangkan terdakwa Sabar mengambil 2 (Dua) buah Tanki dan 11 (Sebelas) Tabung gas yang kemudian disusun oleh terdakwa Sabar dan Rama dibagian depan Sepeda Motor Honda Beat hitam tersebut lalu setelah selesai menyusun 11 (sebelas) Tabung dan 2 (dua buah Tanki tersebut, terdakwa Sabar dan Rama langsung mendorong Sepeda Motor tersebut keluar perkarangan Rumah Pondok tersebut menuju tempat Ramadanesuares menunggu lalu setelah sampai di Jalan masuk depan perkarangan Rumah Pondok tersebut, Sabar langsung berkata kepada Ramadanesuares untuk pulang kerumahnya sedangkan Sabar bersama Rama langsung menuju Desa Pantai kec.Muara Rupit untuk menjual Barang-barang hasil curian tersebut.

– Bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira Pukul 18.15 Wib bertempat di DAM Ke-2 Jl.Irigasi I Kel.Siring Agung Kec.Lubuklinggau Selatan II Kota.Lubuklinggau, terdakwa Sabar Bin Ilham bersama-sama dengan pelaku lainnya yaitu Ramadanesuares dan Rama (Dpo) janjian untuk berkumpul di DAM ke-2 (Dua) di Jl.Irigasi I dan setelah terdakwa Sabar, Ramadanesuares dan Rama d bertemu dan berkumpul di DAM ke-2 tersebut, terdakwa Sabar berkata kepada Ramadanesuares jika dari hasil Penjualan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam, 2 (buah Tanki elektrik dan 11 (sebelas) buah tabung gas tersebut mendapatkan uang sebesar Rp.3.010.000,- (Tiga Juta Sepuluh ribu rupiah) dimana saat kembali ke Lubuklinggau, uang tersebut hanya tersisa Rp.600.00,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) sehingga terdakwa Sabar langsung mengeluarkan uang dan hanya memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu) Rupiah tersebut kepada Ramadanesuares dengan berkata “ NAH INI HASIL KITO WAKTU KAU NGANTAR KE KANDANG AYAM” dan saat itu dijawab oleh Ramadanesuares “OH YO DEM KALO INI HASILNYO” selanjutnya terdakwa Ramadanesuares, Sabar dan Rama kembali kerumah masing-masing.

– Perbuatan terdakwa Sabar Bin Ilham dan pelaku lainnya mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu) Rupiah.

Perbuatan terdakwa Sabar Bin Ilham, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Penungkat Als. Tungkat Bin Dencik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

–Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;

–Bahwa saksi adalah korban pencurian;

–Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 di kandang ayam Hardison Jalan Gajah Mada Kel. Siring Agung Kec. Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau dan saksi mengetahui pada pukul 06.00 WIB pada saat bangun tidur saksi melihat pintu pondok bagian bawah sudah terbuka, dan barang-barang yang ada di dalamnya sudah tidak ada;

–Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang yaitu satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam beserta STNK dan BPKB, satu unit tangki semprot elektrik merk Polar, 11 (sebelas) buah tabung gas LPG, 3 (tiga) kilogram dan satu unit tangki semprot elektrik merk Cota dengan total kerugian Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

–Bahwa pada saat sebelum hilang sepeda motor saksi tersebut saksi masukkan ke dalam pondok dibagian bawah dengan posisi terkunci stang, dan pintu pondok bagian bawah saksi kunci gembok;

–Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena sekira jam 06.00 WIB saat saksi bangun tidur, saksi melihat pintu pondok bagian bawah sudah terbuka dan sepeda motor saksi sudah tidak ada, saat saksi cek dan periksa ternyata barang-barang milik saksi berupa satu unit tangki semprot elektrik merk Polar, 11 (sebelas) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram dan satu unit tangki semprot elektrik merk Cota telah hilang, dan gembok pintu pondok tempat menyimpan barang-barang tersebut telah terbuka;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Llg



- Bahwa di kandang ayam milik saksi tersebut dilengkapi dengan kamera CCTV yangmana setelah kejadian tersebut saksi mengecek rekaman CCTV dan saksi melihat ada tiga orang pelaku pencurian, yangmana terdakwa adalah orang yang masuk kandang dan mengambil barang-barang milik saksi bersama satu orang lainnya sedangkan Sdr. Jaya bertugas mengawasi di pintu keluar masuk kandang dan pada saat itu Sdr. Jaya membawa senter dengan menggerak-gerakkan senter ke atas-bawah seperti memberi kode dengan menggunakan lampu senter;
- Bahwa pondok tersebut saksi tinggal siang malam, dan saksi gunakan untuk kegiatan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rudi Kurniawan Bin Akhmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian dalam perkara ini karena saksi diperlihatkan rekaman CCTV kejadiannya di handphone seorang anggota polisi yang bernama Pebi karena anggota polisi tersebut mau memastikan kepada saksi apakah orang yang terekam di CCTV sebagai pelaku tersebut terdakwa atau bukan;
- Bahwa setahu saksi pelaku yang terekam CCTV tersebut adalah terdakwa, yangmana pada siang harinya yaitu pada Hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 11.00 WIB saksi dan Deni melihat terdakwa bersama dengan Sdr. Jaya dan satu orang lainnya yang tidak saksi kenal mengendarai sepeda motor matik merah, berhenti beberapa saat dipertigaan jalan menuju tempat kejadian perkara dan menunjuk tempat kejadian perkara;
- Bahwa jarak saksi dan Deni pada saat melihat terdakwa dan teman-temannya adalah sekitar 20 meter dan pandangan saksi tidak terhalang sesuatu apapun;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa dan Sdr. Jaya hanya sebatas kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keesokan harinya saksi mendapat kabar bahwa kandang ayam tempat kejadian perkara telah kecurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Bahwa barang bukti sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tersebut adalah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, Sdr. Jaya dan satu orang lagi yang tidak saksi kenal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. M. Deni Hidayat Bin Sukarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

–Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;

–Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan saksi tidak kenal dengan Sdr. Jaya;

–Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 11.00 WIB saksi melihat terdakwa lewat dari arah jembatan baru menuju arah SPBU Siring Agung dengan mengendarai sepeda motor matic warna merah bersama dengan dua orang lainnya salah satunya bernama Jaya lalu berhenti tepat di depan pertigaan dan terdakwa serta Sdr. Jaya menunjuk ke arah kandang ayam tempat kejadian perkara;

–Bahwa jarak saksi dan Rudi pada saat melihat terdakwa dan teman-temannya adalah sekitar 20 meter dan pandangan saksi tidak terhalang sesuatu apapun;

–Bahwa keesokan harinya yaitu Hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020 saksi didatangi anggota Polisi dan Rudi yangmana Rudi menanyakan kepada saksi ingat apa tidak kemarin saksi dan Rudi ada melihat terdakwa dan Sdr. Jaya yang kemudian saksi diperlihatkan rekaman CCTV pencurian di kandang ayam dan dalam rekaman CCTV tersebut ada terdakwa dengan satu orang temannya yang saksi lihat pada hari sebelumnya bersama dengan Sdr. Jaya;

–Bahwa barang bukti sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tersebut adalah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, Sdr. Jaya dan satu orang lagi yang tidak saksi ketahui namanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Hermigan Bin Yakup dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

–Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah security di komplek Universitas Terbuka Silampari Lubuklinggau;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2020 sekira Jam 02.00 WIB pada saat saksi sedang kontrol bagian depan komplek Universitas Terbuka, saksi melihat tiga orang yang mencurigakan mengendarai satu unit sepeda motor matik warna merah sedang berhenti dan berdiskusi dibawah lampu tiang listrik di jalan masuk menuju kandang ayam saksi Penungkat, lalu ketiga orang tersebut menuju kandang ayam dan kemudian saksi memberitahu Sdr. Ngatimin yang juga merupakan security Universitas Terbuka bahwa ada tiga orang yang mencurigakan menuju kandang ayam saksi Penungkat. Tiga puluh menit kemudian ketiga orang tadi keluar dari arah kandang ayam dengan mengendarai dua unit kendaraan, yangmana satu orang mengendarai satu unit sepeda motor matik warna merah sedangkan dua orang yang lain mengendarai satu unit sepeda motor matik warna hitam sambil membawa tabung gas dan alat semprot menuju ke arah SPBU Siring Agung dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 12.00 WIB saksi mendapat kabar dari Selamat bahwa kandang ayam saksi Penungkat di bobol maling dan saksi Penungkat kehilangan sepeda motor matik warna hitam, tabung gas dan alat semprot;
- Bahwa ketiga orang yang saksi lihat tersebut adalah terdakwa, Sdr. Jaya dan satu orang lainnya;
- Bahwa saksi yakin yang dilihat tersebut adalah terdakwa, Sdr. Jaya dan satu orang lainnya karena saksi melihat langsung terdakwa, Sdr. Jaya dan satu orang temannya pada saat mereka berdiskusi dibawah tiang listrik yang terang karena ada lampu jalannya dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter, yangmana pelaku tidak memakai penutup wajah dan tidak ada yang menghalangi penglihatan saksi pada saat itu;
- Bahwa yang membawa sepeda motor matik warna merah pada saat kejadian sebelum pelaku masuk ke kandang ayam adalah Sdr. Jaya, satu orang yang lain duduk di tengah sedangkan terdakwa duduk diboncengan yang paling belakang;
- Bahwa pada saat pelaku keluar dari arah kandang ayam yang mengendarai sepeda motor matik warna merah adalah Sdr. Jaya sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor matik warna hitam dengan membonceng satu orang temannya dan membawa tabung gas serta alat semprot;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Ramadanesuares Sanjaya Gumay Als Jaya Bin Nesra Hudin Gumay dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kejadian dalam perkara ini
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam perkara ini

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan keterangan saksi tersebut tidak benar karena saksi ikut serta dalam pencurian dengan terdakwa dan satu orang temannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Jaya dan Sdr. Rama pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 02.30 Wib telah melakukan pencurian di kandang ayam di jalan gajah Mada kelurahan Siring Agung kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa ide melakukan pencurian tersebut dari Sdr Jaya yang disampaikan ke terdakwa dan Sdr. Rama pada saat terdakwa, sdr. Rama dan Sdr. Jaya sedang duduk di bawah pohon di tepi aliran sungai siring agung kelurahan Siring Agung kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau pada hari kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa barang yang berhasil dicuri oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Jaya dan Sdr. Rama adalah satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, 2 (dua) buah tangki semprot elektrik, dan 9 (sembilan) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram tanpa isi;
- Bahwa terdakwa berperan merusak pintu pondok, mengambil barang-barang, melakukan survei lokasi dan menjual barang-barang hasil curian serta membagi uang hasil penjualan barang curian, Sdr. Jaya berperan memiliki ide, melakukan survei, mengawasi pada saat terdakwa dan Sdr. Rama melakukan pencurian dan menerima uang dari hasil penjualan barang hasil curian, sedangkan Sdr. Rama berperan merusak kontak sepeda motor dengan kunci leter "T", mengambil barang-barang, turut serta pada saat survei dan ikut menjual barang curian;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Jaya dan Sdr. Rama melakukan pencurian tersebut dengan cara setelah terdakwa dan Sdr. Rama bertemu

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Sdr. Jaya ditempat janji kemudian Sdr. Jaya membonceng terdakwa dan Sdr. Rama dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah menuju jalan area masuk kandang ayam, selanjutnya Sdr. Jaya menunggu sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan terdakwa membuka pintu pondok dengan cara merusak, setelah itu Sdr. Rama langsung merusak kontak sepeda motor Honda Beat warna hitam milik korban dengan menggunakan kunci leter T, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Rama mengambil dua unit tangki semprot elektrik dan 9 (sembilan) tabung gas 3 kg dan menyusunnya di sepeda motor Honda Beat warna hitam milik korban, kemudian terdakwa dan Sdr. Rama mendorong sepeda motor yang berisi tangki semprot dan tabung gas tersebut sampai ketempat Sdr. Jaya menunggu, setelah itu terdakwa menyuruh Sdr. Jaya pulang sedangkan terdakwa dan Sdr. Rama membawa barang-barang hasil curian tersebut ke Desa Pantai Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Rama menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Adi dengan harga dua juta rupiah, tangki dijual dengan harga seratus ribu rupiah, sedangkan tabung gas dijual dengan harga sembilan puluh ribu rupiah pertabungnya sehingga total uang yang diperoleh dari seluruh barang tersebut adalah tiga juta sepuluh ribu rupiah;

- Bahwa atas hasil penjualan barang hasil curian tersebut terdakwa mendapat bagian satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah, Sdr. Rama mendapat bagian satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah sedangkan Sdr. Jaya mendapat bagian sebesar tiga ratus ribu rupiah;
- Bahwa uang bagian terdakwa tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata penikam atau penusuk jenis pisau terbuat dari besi bergagang kayu warna cokelat beserta sarung;
2. 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna merah hitam motif kotak-kotak;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nomor polisi BG 510 HAC nomor mesin JM11E-2368022 dan nomor rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM112XKK385809 tahun 2019 atas nama Ramadanesuares Sanjaya Gumay tanpa tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Jaya dan Sdr. Rama pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 02.30 Wib telah mengambil barang-barang berupa : satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, 2 (dua) buah tangki semprot elektrik, dan 9 (sembilan) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram tanpa isi milik saksi Penungkat di kandang ayam di jalan gajah Mada kelurahan Siring Agung kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa terdakwa berperan merusak pintu pondok, mengambil barang-barang, melakukan survei lokasi dan menjual barang-barang hasil curian serta membagi uang hasil penjualan barang curian, Sdr. Jaya berperan memiliki ide, melakukan survei, mengawasi pada saat terdakwa dan Sdr. Rama melakukan pencurian dan menerima uang dari hasil penjualan barang hasil curian, sedangkan Sdr. Rama berperan merusak kontak sepeda motor dengan kunci leter “T”, mengambil barang-barang, turut serta pada saat survei dan ikut menjual barang curian;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Jaya dan Sdr. Rama melakukan pencurian tersebut dengan cara setelah terdakwa dan Sdr. Rama bertemu dengan Sdr. Jaya ditempat janji kemudian Sdr. Jaya membonceng terdakwa dan Sdr. Rama dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah menuju jalan area masuk kandang ayam, selanjutnya Sdr. Jaya menunggu sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan terdakwa membuka pintu pondok dengan cara merusak, setelah itu Sdr. Rama langsung merusak kontak sepeda motor Honda Beat warna hitam milik korban dengan menggunakan kunci leter T, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Rama mengambil dua unit tangki semprot elektrik dan 9 (sembilan) tabung gas 3 kg dan menyusunnya di sepeda motor Honda Beat warna hitam milik korban, kemudian terdakwa dan Sdr. Rama mendorong sepeda motor yang berisi tangki semprot dan tabung gas tersebut sampai ketempat Sdr. Jaya menunggu, setelah itu terdakwa menyuruh Sdr. Jaya pulang sedangkan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Sdr. Rama membawa barang-barang hasil curian tersebut ke Desa Pantai Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Rama menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Adi dengan harga dua juta rupiah, tangki dijual dengan harga seratus ribu rupiah, sedangkan tabung gas dijual dengan harga sembilan puluh ribu rupiah pertabungnya sehingga total uang yang diperoleh dari seluruh barang tersebut adalah tiga juta sepuluh ribu rupiah;

- Bahwa atas hasil penjualan barang hasil curian tersebut terdakwa mendapat bagian satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah, Sdr. Rama mendapat bagian satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah sedangkan Sdr. Jaya mendapat bagian sebesar tiga ratus ribu rupiah;
- Bahwa uang bagian terdakwa tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan terdakwa, Sdr. Jaya dan Sdr. Rama tersebut terekam kamera CCTV yang ada di kandang ayam saksi Penungkat;
- Bahwa barang bukti sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Jaya. Sdr. Rama dan terdakwa untuk menuju lokasi kandang ayam saksi Penungkat pada saat kejadian;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Penungkat mengalami kerugian sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saksi Penungkat tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa, Sdr. Jaya dan Sdr. Rama untuk mengambil dan menjual barang-barang milik saksi Penungkat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu dakwaan primer melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, subsider melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, lebih subsider melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bunyi ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP adalah **“Jika Pencurian Yang Diterangkan Dalam No. 3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam No. 4 dan 5,...”**;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Pencurian;
2. Unsur : Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan dengan Kemauannya Orang Yang Berhak;
3. Unsur : Yang Dilakukan oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
4. Unsur : Yang Untuk Masuk Tempat Kejahatan Itu atau Untuk Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya Dengan Jalan Membongkar, Memecah, Atau Memanjat atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : “**Pencurian**” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Pencurian**” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “**Pencurian**” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Unsur Barang Siapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “**Pencurian**” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1). Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Llg



Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Sabar Bin Ilham yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* dipersidangan, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

2). Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi Penungkat, saksi Rudi Kurniawan, saksi M. Deni Hidayat dan saksi Hermigan yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Jaya dan Sdr. Rama pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 02.30 Wib telah mengambil barang-barang berupa : satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, 2 (dua) buah tangki semprot elektrik, dan 9 (sembilan) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram tanpa isi milik saksi Penungkat di kandang ayam di jalan gajah Mada kelurahan Siring Agung kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau, yangmana terdakwa berperan merusak pintu pondok, mengambil barang-barang, melakukan survei lokasi dan menjual barang-barang hasil curian serta membagi uang hasil penjualan barang curian, Sdr. Jaya berperan memiliki ide, melakukan survei, mengawasi pada saat terdakwa dan Sdr. Rama melakukan pencurian dan menerima uang dari hasil penjualan barang hasil curian, sedangkan Sdr. Rama berperan merusak kontak sepeda motor dengan kunci leter “T”, mengambil barang-barang, turut serta pada saat survei dan ikut menjual barang curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Jaya dan Sdr. Rama melakukan pencurian tersebut dengan cara setelah terdakwa dan Sdr. Rama bertemu dengan Sdr. Jaya ditempat janji kemudian Sdr. Jaya membonceng



terdakwa dan Sdr. Rama dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah menuju jalan area masuk kandang ayam, selanjutnya Sdr. Jaya menunggu sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan terdakwa membuka pintu pondok dengan cara merusak, setelah itu Sdr. Rama langsung merusak kontak sepeda motor Honda Beat warna hitam milik korban dengan menggunakan kunci leter T, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Rama mengambil dua unit tangki semprot elektrik dan 9 (sembilan) tabung gas 3 kg dan menyusunnya di sepeda motor Honda Beat warna hitam milik korban, kemudian terdakwa dan Sdr. Rama mendorong sepeda motor yang berisi tangki semprot dan tabung gas tersebut sampai ketempat Sdr. Jaya menunggu, setelah itu terdakwa menyuruh Sdr. Jaya pulang sedangkan terdakwa dan Sdr. Rama membawa barang-barang hasil curian tersebut ke Desa Pantai Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Rama menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Adi dengan harga dua juta rupiah, tangki dijual dengan harga seratus ribu rupiah, sedangkan tabung gas dijual dengan harga sembilan puluh ribu rupiah pertabungnya sehingga total uang yang diperoleh dari seluruh barang tersebut adalah tiga juta sepuluh ribu rupiah dan atas hasil penjualan barang hasil curian tersebut terdakwa mendapat bagian satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah, Sdr. Rama mendapat bagian satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah sedangkan Sdr. Jaya mendapat bagian sebesar tiga ratus ribu rupiah, yangmana uang bagian terdakwa tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa, Sdr. Jaya dan Sdr. Rama tersebut terekam kamera CCTV yang ada di kandang ayam saksi Penungkat;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Jaya dan Sdr. Rama yang mengambil barang berupa : satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, 2 (dua) buah tangki semprot elektrik, dan 9 (sembilan) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram tanpa isi milik saksi Penungkat tersebut mengakibatkan barang-barang tersebut berada di dalam kekuasaan Terdakwa atau setidaknya tidaknya telah membuat barang-barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya yaitu saksi Penungkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana **"Mengambil Barang Seseuatu"** telah terpenuhi;

3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang **dimaksudkan** dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang-barang berupa : satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, 2 (dua) buah tangki semprot elektrik, dan 9 (sembilan) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram tanpa isi yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Rama (DPO) dan saksi Jaya tersebut seluruhnya adalah kepunyaan saksi Penungkat atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tindak pidana “**Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” telah pula terpenuhi;

4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa setelah terdakwa bersama dengan Sdr. Rama (DPO) dan saksi Jaya berhasil mengambil barang-barang berupa : satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, 2 (dua) buah tangki semprot elektrik, dan 9 (sembilan) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram tanpa isi milik saksi Penungkat tersebut, kemudian terdakwa dan Sdr. Rama membawa barang-barang hasil curian tersebut ke Desa Pantai Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Rama menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Adi dengan harga dua juta rupiah, tangki dijual dengan harga seratus ribu rupiah, sedangkan tabung gas dijual dengan harga sembilan puluh ribu rupiah pertabungnya sehingga total uang yang diperoleh dari seluruh barang tersebut adalah tiga juta sepuluh ribu rupiah, yangmana atas hasil penjualan barang hasil curian tersebut terdakwa mendapat bagian satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah, Sdr. Rama mendapat bagian satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah sedangkan Sdr. Jaya mendapat bagian sebesar tiga ratus ribu rupiah, dan uang bagian terdakwa tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, dengan demikian Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang-barang itu yaitu dengan cara mengambil, membawa pergi, menjual dan uang hasil penjualan barang-barang itu telah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penungkat yang merupakan pemilik barang-barang tersebut yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang berupa : satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, 2 (dua) buah tangki semprot elektrik, dan 9 (sembilan) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram tanpa isi milik saksi Penungkat tersebut tanpa seizin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang yaitu saksi Penungkat, atau setidaknya-tidaknya telah bertentangan dengan hak saksi Penungkat selaku pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan Terdakwa dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur tindak pidana **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana **“Pencurian”** dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur : Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan dengan Kemauannya Orang Yang Berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu “Malam” berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu “masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penungkat, saksi Rudi Kurniawan, saksi M. Deni Hidayat dan saksi Hermigan yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rama (DPO) dan saksi Jaya mengambil barang berupa : satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, 2 (dua) buah tangki semprot elektrik, dan 9 (sembilan) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram tanpa isi milik saksi Penungkat tersebut pada pukul 02.30 WIB;

Menimbang, bahwa pukul 02.30 WIB untuk wilayah Kota Lubuklinggau masih termasuk dalam kategori waktu malam berdasarkan Pasal 98 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsur “Malam” dalam ketentuan tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa tempat dimana terdakwa telah mengambil barang berupa



satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, 2 (dua) buah tangki semprot elektrik, dan 9 (sembilan) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram tanpa isi milik saksi Penungkat tersebut merupakan pondok yang didiami pada waktu siang dan malam dan ada pagarnya atau dengan kata lain pekarangan kandang ayam saksi Penungkat tersebut tertutup dan di dalam pekarangan yang tertutup tersebut terdapat pondok yang difungsikan atau digunakan sebagai rumah saksi Penungkat yang didiami pada waktu siang dan malam untuk melakukan kegiatan-kegiatan baik pada siang hari maupun malam harinya, sehingga tempat tersebut merupakan katagori pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan unsur di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang berupa : satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, 2 (dua) buah tangki semprot elektrik, dan 9 (sembilan) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram tanpa isi milik saksi Penungkat tersebut tanpa seizin dari saksi Penungkat selaku pemilik barang tersebut atau dengan kata lain perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, yang dalam hal ini adalah saksi Penungkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Turtutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan dengan Kemauannya Orang Yang Berhak" telah pula terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa mengambil barang berupa satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, 2 (dua) buah tangki semprot elektrik, dan 9 (sembilan) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram tanpa isi milik saksi Penungkat tersebut dilakukan bersama-sama dengan Sdr. Rama (DPO) dan saksi Jaya, yang mana pada saat kejadian terdakwa berperan merusak pintu pondok, mengambil barang-barang, melakukan survei lokasi dan menjual barang-barang hasil curian serta membagi uang hasil penjualan barang curian, Sdr. Jaya berperan memiliki ide, melakukan survei, mengawasi pada saat terdakwa dan Sdr. Rama melakukan pencurian dan menerima uang dari hasil penjualan barang hasil curian, sedangkan Sdr. Rama berperan merusak kontak sepeda motor dengan kunci leter "T",

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Llg



mengambil barang-barang, turut serta pada saat survei dan ikut menjual barang curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas diketahui bahwa terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, 2 (dua) buah tangki semprot elektrik, dan 9 (sembilan) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram tanpa isi milik saksi Penungkat tersebut bersama-sama dengan Sdr. Rama (DPO) dan saksi Jaya dengan demikian maka unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur :Yang Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Itu atau Untuk Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya Dengan Jalan Membongkar, Memecah, Atau Memanjat atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur “Yang Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Itu atau Untuk Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya Dengan Jalan Membongkar, Memecah, Atau Memanjat atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu” ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu alternatif unsur ini telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa arti membongkar menurut R. Soesilo dalam KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela. **Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah.**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rama (DPO) dan saksi Jaya untuk dapat mengambil barang-barang berupa : satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, 2 (dua) buah tangki semprot elektrik, dan 9 (sembilan) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram tanpa isi milik saksi Penungkat tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu terdakwa merusak gembok pintu pondok saksi Penungkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “Yang Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Itu atau Untuk Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya Dengan Jalan Membongkar, Memecah, Atau Memanjat atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu” telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai telah terbuktinya dakwaan Primair Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata penikam atau penusuk jenis pisau terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat beserta sarung merupakan senjata yang dilarang kepemilikan ataupun penguasaannya tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan, barang bukti berupa 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna merah hitam motif kotak-kotak selama persidangan berlangsung terbukti sebagai kemeja milik terdakwa sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nomor polisi BG 510 HAC nomor mesin JM11E-2368022 dan nomor rangka MH1JM112XKK385809 tahun 2019 atas nama Ramadanesuares Sanjaya Gumay tanpa tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) oleh karena selama persidangan berlangsung terbukti sebagai milik saksi Jaya (STNK dan BPKB atas nama Ramadanesuares/saksi Jaya), yangmana barang bukti kemeja dan sepeda motor tersebut bukan merupakan barang hasil kejahatan oleh karena kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan barang bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHP maka

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sabar Bin Ilham terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sabar Bin Ilham oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata penikam atau penusuk jenis pisau terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat beserta sarung;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna merah hitam motif kotak-kotak;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nomor polisi BG 510 HAC nomor mesin JM11E-2368022 dan nomor rangka MH1JM112XKK385809 tahun 2019 atas nama Ramadanesuares Sanjaya Gumay tanpa tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB);

Dikembalikan kepada saksi Jaya (Ramadanesuares Sanjaya Gumay)

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh kami, Yopy Wijaya,S.H. sebagai Hakim Ketua, Verdian Martin,S.H. Tri Lestari,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armen,A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Ayu Soraya,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Verdian Martin,S.H.

Yopy Wijaya,S.H.

Tri Lestari,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Armen,A.Md